



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tata cara penetapan besaran dan penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
5. Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.

7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah alokasi dana yang diperuntukan bagi pekon dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Alokasi Dana Pekon Reguler selanjutnya disingkat ADP reguler adalah jumlah alokasi dana yang diterima pekon setelah dikurangi kebutuhan siltap.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Jumlah Pekon adalah 116 pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Pekon yang selanjutnya disingkat RK-Pekon adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan pekon dan untuk membayar seluruh pengeluaran pekon pada bank yang ditetapkan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APB-Pekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh peratin dan perangkat pekon yang ditetapkan setiap tahun dalam APB-Pekon.
22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJamsostek merupakan Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.

BAB II PENETAPAN RINCIAN

Pasal 2

- (1) Sumber ADP berasal dari dana perimbangan yang diterima Daerah.
- (2) Besaran ADP adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK Tahun Anggaran 2023.
- (3) Besaran ADP ditetapkan sebesar Rp. 43.431.422.100,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADP mempertimbangkan kebutuhan siltap peratin dan perangkat pekon.
- (2) ADP untuk masing-masing pekon diberikan secara adil dan merata.
- (3) Pemberian ADP secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADP secara proporsional untuk setiap pekon berdasarkan kebutuhan siltap peratin dan perangkat pekon.
- (4) Pemberian ADP secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADP yang sama untuk masing-masing pekon setelah dikurangi penghasilan tetap.
- (5) Besaran ADP untuk masing-masing pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENGGUNAAN**

Pasal 4

- (1) ADP digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pekon.
- (2) Penggunaan ADP sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. Siltap peratin;
 - b. Tunjangan peratin;
 - c. Siltap perangkat pekon;
 - d. Operasional LHP;
 - e. Insentif LHP;
 - f. Jaminan Kesehatan untuk Peratin dan perangkat Pekon;
 - g. Jaminan Ketenagakerjaan untuk Peratin dan perangkat Pekon.

**BAB IV
PENYALURAN**

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADP dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RK-Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RK-Pekon dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi peratin.

- (3) Penyaluran ADP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran ADP untuk kebutuhan siltap peratin dan perangkat pekon dilakukan setiap bulan;
 - b. penyaluran ADP reguler dilaksanakan 1 (satu) kali paling cepat bulan Maret;
 - c. dalam hal belum terpenuhinya penyaluran ADP untuk kebutuhan Siltap peratin dan perangkat pekon dan penyaluran ADP reguler sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penyaluran ADP akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyaluran ADP untuk kebutuhan siltap peratin dan perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah dilakukan pemotongan sebesar tarif 1% (satu persen) iuran BPJS Kesehatan peratin dan perangkat pekon.
- (5) Penyaluran ADP dilakukan setelah Pemerintah Pekon:
 - a. menyampaikan permohonan penyaluran ADP untuk kebutuhan siltap peratin dan perangkat pekon, dan/atau penyaluran ADP reguler;
 - b. menyelesaikan kewajiban pungut dan setor pajak negara atas pengelolaan keuangan pekon;
 - c. menyampaikan laporan Realisasi Anggaran per sumber dana ADP tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (6) Penyaluran ADP reguler dilakukan setelah Pemerintah Pekon:
 - a. menyampaikan permohonan penyaluran ADP reguler;
 - b. menyampaikan peraturan tata tertib LHP.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Peratin menyampaikan LRA ADP kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat melalui Camat.
- (2) Dalam hal peratin terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADP sampai dengan disampaikannya LRA ADP.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 1 Maret 2023

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 441

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Maret 2023

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**BESARAN PAGU ALOKASI DANA PEKON (ADP) SETIAP PEKON
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kecamatan	Nama Pekon	Pagu ADP per-Pekon	Penyaluran ADP Kebutuhan SILTAP	Penyaluran ADP Reguler
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PESISIR TENGAH	WAY REDAK	336.539.000	274.248.000	62.291.000
2	PESISIR TENGAH	SERAI	360.809.000	298.518.000	62.291.000
3	PESISIR TENGAH	KAMPUNG JAWA	409.349.000	347.058.000	62.291.000
4	PESISIR TENGAH	RAWAS	360.809.000	298.518.000	62.291.000
5	PESISIR TENGAH	SUKA NEGARA	360.809.000	298.518.000	62.291.000
6	PESISIR TENGAH	PAHMUNGAN	336.539.000	274.248.000	62.291.000
JUMLAH I			2.164.854.000	1.791.108.000	373.746.000
1	PESISIR SELATAN	NEGERI RATU TENUMBANG	336.539.000	274.248.000	62.291.000
2	PESISIR SELATAN	SUKARAME	336.539.000	274.248.000	62.291.000
3	PESISIR SELATAN	PELITA JAYA	336.539.000	274.248.000	62.291.000
4	PESISIR SELATAN	SUMUR JAYA	409.349.000	347.058.000	62.291.000
5	PESISIR SELATAN	TANJUNG JATI	312.269.000	249.978.000	62.291.000
6	PESISIR SELATAN	PAGAR DALAM	312.269.000	249.978.000	62.291.000
7	PESISIR SELATAN	TANJUNG SETIA	360.809.000	298.518.000	62.291.000
8	PESISIR SELATAN	BIHA	385.079.000	322.788.000	62.291.000
9	PESISIR SELATAN	WAY JAMBU	360.809.000	298.518.000	62.291.000
10	PESISIR SELATAN	MARANG	724.859.000	662.568.000	62.291.000
11	PESISIR SELATAN	TANJUNG RAYA	360.809.000	298.518.000	62.291.000
12	PESISIR SELATAN	BANGUN NEGARA	360.809.000	298.518.000	62.291.000
13	PESISIR SELATAN	ULOK MANIK	360.809.000	298.518.000	62.291.000
14	PESISIR SELATAN	PAKU NEGARA	385.079.000	322.788.000	62.291.000
15	PESISIR SELATAN	TULUNG BAMBAN	312.269.000	249.978.000	62.291.000
JUMLAH II			5.654.835.000	4.720.470.000	934.365.000
1	LEMONG	TANJUNG JATI	312.269.000	249.978.000	62.291.000
2	LEMONG	TANJUNG SAKTI	288.027.100	225.708.000	62.319.100
3	LEMONG	WAY BATANG	336.539.000	274.248.000	62.291.000
4	LEMONG	LEMONG	409.349.000	347.058.000	62.291.000
5	LEMONG	CAHAYA NEGERI	336.539.000	274.248.000	62.291.000
6	LEMONG	MALAYA	385.079.000	322.788.000	62.291.000
7	LEMONG	BAMBANG	336.539.000	274.248.000	62.291.000
8	LEMONG	PAGAR DALAM	360.809.000	298.518.000	62.291.000
9	LEMONG	BANDAR PUGUNG	336.539.000	274.248.000	62.291.000
10	LEMONG	PENENGAHAN	457.889.000	395.598.000	62.291.000
11	LEMONG	RATA AGUNG	385.079.000	322.788.000	62.291.000
12	LEMONG	SUKAMULYA	360.809.000	298.518.000	62.291.000
13	LEMONG	PARDA HAGA	312.269.000	249.978.000	62.291.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH III			4.617.735.100	3.807.924.000	809.811.100
1	PESISIR UTARA	KURIPAN	385.079.000	322.788.000	62.291.000
2	PESISIR UTARA	PADANG RINDU	312.269.000	249.978.000	62.291.000
3	PESISIR UTARA	NEGERI RATU	409.349.000	347.058.000	62.291.000
4	PESISIR UTARA	KERBANG DALAM	312.269.000	249.978.000	62.291.000
5	PESISIR UTARA	KOTA KARANG	360.809.000	298.518.000	62.291.000
6	PESISIR UTARA	BALAM	312.269.000	249.978.000	62.291.000
7	PESISIR UTARA	WAY NARTA	312.269.000	249.978.000	62.291.000
8	PESISIR UTARA	KERBANG LANGGAR	385.079.000	322.788.000	62.291.000
9	PESISIR UTARA	WALUR	360.809.000	298.518.000	62.291.000
10	PESISIR UTARA	BATU RAJA	312.269.000	249.978.000	62.291.000
11	PESISIR UTARA	PEMANCAR	385.079.000	322.788.000	62.291.000
12	PESISIR UTARA	GEDAU	336.539.000	274.248.000	62.291.000
JUMLAH IV			4.184.088.000	3.436.596.000	747.492.000
1	KARYA PENGGAWA	KEBUAYAN	360.809.000	298.518.000	62.291.000
2	KARYA PENGGAWA	WAY NUKAK	409.349.000	347.058.000	62.291.000
3	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI	385.079.000	322.788.000	62.291.000
4	KARYA PENGGAWA	PENENGAHAN	409.349.000	347.058.000	62.291.000
5	KARYA PENGGAWA	MENYANCANG	385.079.000	322.788.000	62.291.000
6	KARYA PENGGAWA	LAAY	360.809.000	298.518.000	62.291.000
7	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V ULU	385.079.000	322.788.000	62.291.000
8	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V TENGAH	409.349.000	347.058.000	62.291.000
9	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI UTARA	312.269.000	249.978.000	62.291.000
10	KARYA PENGGAWA	TEMBAKAK WAY SINDI	385.079.000	322.788.000	62.291.000
11	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI HANUAN	385.079.000	322.788.000	62.291.000
12	KARYA PENGGAWA	ASAHAN WAY SINDI	360.809.000	298.518.000	62.291.000
JUMLAH V			4.548.138.000	3.800.646.000	747.492.000
1	PULAUPISANG	PASAR PULAUPISANG	409.349.000	347.058.000	62.291.000
2	PULAUPISANG	LABUHAN	360.809.000	298.518.000	62.291.000
3	PULAUPISANG	BANDAR DALAM	336.539.000	274.248.000	62.291.000
4	PULAUPISANG	PEKON LOK	312.269.000	249.978.000	62.291.000
5	PULAUPISANG	SUKADANA	312.269.000	249.978.000	62.291.000
6	PULAUPISANG	SUKA MARGA	312.269.000	249.978.000	62.291.000
JUMLAH VI			2.043.504.000	1.669.758.000	373.746.000
1	WAY KRUI	PAJAR BULAN	312.269.000	249.978.000	62.291.000
2	WAY KRUI	BUMI WARAS	336.539.000	274.248.000	62.291.000
3	WAY KRUI	BANJAR AGUNG	312.269.000	249.978.000	62.291.000
4	WAY KRUI	PENGGAWA V ILIR	360.809.000	298.518.000	62.291.000
5	WAY KRUI	ULU KRUI	360.809.000	298.518.000	62.291.000
6	WAY KRUI	GUNUNG KEMALA	360.809.000	298.518.000	62.291.000
7	WAY KRUI	LABUHAN MANDI	360.809.000	298.518.000	62.291.000
8	WAY KRUI	SUKA BARU	385.079.000	322.788.000	62.291.000
9	WAY KRUI	PENGGAWA LIMA	336.539.000	274.248.000	62.291.000
10	WAY KRUI	GUNUNG KEMALA TIMUR	360.809.000	298.518.000	62.291.000
JUMLAH VII			3.486.740.000	2.863.830.000	622.910.000
1	KRUI SELATAN	BALAI KENCANA	360.809.000	298.518.000	62.291.000
2	KRUI SELATAN	WAY SULUH	360.809.000	298.518.000	62.291.000
3	KRUI SELATAN	WAY NAPAL	336.539.000	274.248.000	62.291.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	KRUI SELATAN	PADANG HALUAN	385.079.000	322.788.000	62.291.000
5	KRUI SELATAN	LINTIK	385.079.000	322.788.000	62.291.000
6	KRUI SELATAN	WALUR	336.539.000	274.248.000	62.291.000
7	KRUI SELATAN	PEMERIHAN	336.539.000	274.248.000	62.291.000
8	KRUI SELATAN	MANDIRI SEJATI	360.809.000	298.518.000	62.291.000
9	KRUI SELATAN	PADANG RAYA	360.809.000	298.518.000	62.291.000
10	KRUI SELATAN	SUKA JADI	360.809.000	298.518.000	62.291.000
JUMLAH VIII			3.583.820.000	2.960.910.000	622.910.000
1	NGAMBUR	SUMBER AGUNG	385.079.000	322.788.000	62.291.000
2	NGAMBUR	ULOK MUKTI	409.349.000	347.058.000	62.291.000
3	NGAMBUR	NEGERI RATU NGAMBUR	409.349.000	347.058.000	62.291.000
4	NGAMBUR	PEKON MON	433.619.000	371.328.000	62.291.000
5	NGAMBUR	GEDUNG CAHYA KUNINGAN	409.349.000	347.058.000	62.291.000
6	NGAMBUR	SUKA BANJAR	336.539.000	274.248.000	62.291.000
7	NGAMBUR	SUKA NEGARA	360.809.000	298.518.000	62.291.000
8	NGAMBUR	MUARA TEMBULIH	336.539.000	274.248.000	62.291.000
9	NGAMBUR	BUMI RATU	385.079.000	322.788.000	62.291.000
JUMLAH IX			3.465.711.000	2.905.092.000	560.619.000
1	NGARAS	NEGERI RATU NGARAS	360.809.000	298.518.000	62.291.000
2	NGARAS	KOTA BATU	336.539.000	274.248.000	62.291.000
3	NGARAS	MULANG MAYA	360.809.000	298.518.000	62.291.000
4	NGARAS	RAJABASA	336.539.000	274.248.000	62.291.000
5	NGARAS	PARDASUKA	360.809.000	298.518.000	62.291.000
6	NGARAS	PADANG ALAM	336.539.000	274.248.000	62.291.000
7	NGARAS	SUKA MAJU	409.349.000	347.058.000	62.291.000
8	NGARAS	SUKARAME	360.809.000	298.518.000	62.291.000
9	NGARAS	BANDAR JAYA	312.269.000	249.978.000	62.291.000
JUMLAH X			3.174.471.000	2.613.852.000	560.619.000
1	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT	482.159.000	419.868.000	62.291.000
2	BANGKUNAT	TANJUNG KEMALA	482.159.000	419.868.000	62.291.000
3	BANGKUNAT	SUKA MARGA	482.159.000	419.868.000	62.291.000
4	BANGKUNAT	KOTA JAWA	482.159.000	419.868.000	62.291.000
5	BANGKUNAT	PENYANDINGAN	409.349.000	347.058.000	62.291.000
6	BANGKUNAT	BANDAR DALAM	506.429.000	444.138.000	62.291.000
7	BANGKUNAT	WAY HARU	579.239.000	516.948.000	62.291.000
8	BANGKUNAT	PEMERIHAN	433.619.000	371.328.000	62.291.000
9	BANGKUNAT	SUKA NEGERI	457.889.000	395.598.000	62.291.000
10	BANGKUNAT	SUMBEREJO	433.619.000	371.328.000	62.291.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	BANGKUNAT	SIRING GADING	457.889.000	395.598.000	62.291.000
12	BANGKUNAT	WAY TIAS	457.889.000	395.598.000	62.291.000
13	BANGKUNAT	TANJUNG REJO	482.159.000	419.868.000	62.291.000
14	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT INDUK	360.809.000	298.518.000	62.291.000
JUMLAH XI			6.507.526.000	5.635.452.000	872.074.000
JUMLAH (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)			43.431.422.100	36.205.638.000	7.225.784.100

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPAJAK BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Maret 2023

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) SETIAP PEKON
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kecamatan	Nama Pekon	Kebutuhan SILTAP	Alokasi Dana Pekon merata	Jumlah	Pagu ADP per-Pekon (Rp)
				selisih/jumlah pekon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)
1	PESISIR TENGAH	WAY REDAK	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
2	PESISIR TENGAH	SERAI	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
3	PESISIR TENGAH	KAMPUNG JAWA	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
4	PESISIR TENGAH	RAWAS	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
5	PESISIR TENGAH	SUKA NEGARA	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
6	PESISIR TENGAH	PAHMUNGAN	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
7	PESISIR SELATAN	NEGERI RATU TENUMBANG	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
8	PESISIR SELATAN	SUKARAME	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
9	PESISIR SELATAN	PELITA JAYA	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
10	PESISIR SELATAN	SUMUR JAYA	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
11	PESISIR SELATAN	TANJUNG JATI	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
12	PESISIR SELATAN	PAGAR DALAM	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
13	PESISIR SELATAN	TANJUNG SETIA	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
14	PESISIR SELATAN	BIHA	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
15	PESISIR SELATAN	WAY JAMBU	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
16	PESISIR SELATAN	MARANG	662.568.000	62.291.242	724.859.242	724.859.000
17	PESISIR SELATAN	TANJUNG RAYA	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
18	PESISIR SELATAN	BANGUN NEGARA	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
19	PESISIR SELATAN	ULOK MANIK	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
20	PESISIR SELATAN	PAKU NEGARA	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
21	PESISIR SELATAN	TULUNG BAMBAN	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
22	LEMONG	TANJUNG JATI	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
23	LEMONG	TANJUNG SAKTI	225.708.000	62.291.242	287.999.242	288.027.100
24	LEMONG	WAY BATANG	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
25	LEMONG	LEMONG	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
26	LEMONG	CAHAYA NEGERI	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
27	LEMONG	MALAYA	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
28	LEMONG	BAMBANG	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
29	LEMONG	PAGAR DALAM	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
30	LEMONG	BANDAR PUGUNG	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
31	LEMONG	PENENGAHAN	395.598.000	62.291.242	457.889.242	457.889.000
32	LEMONG	RATA AGUNG	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
33	LEMONG	SUKAMULYA	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
34	LEMONG	PARDA HAGA	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
35	PESISIR UTARA	KURIPAN	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
36	PESISIR UTARA	PADANG RINDU	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
37	PESISIR UTARA	NEGERI RATU	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
38	PESISIR UTARA	KERBANG DALAM	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
39	PESISIR UTARA	KOTA KARANG	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
40	PESISIR UTARA	BALAM	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)
41	PESISIR UTARA	WAY NARTA	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
42	PESISIR UTARA	KERBANG LANGGAR	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
43	PESISIR UTARA	WALUR	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
44	PESISIR UTARA	BATU RAJA	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
45	PESISIR UTARA	PEMANCAR	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
46	PESISIR UTARA	GEDAU	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
47	KARYA PENGGAWA	KEBUAYAN	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
48	KARYA PENGGAWA	WAY NUKAK	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
49	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
50	KARYA PENGGAWA	PENENGAHAN	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
51	KARYA PENGGAWA	MENYANCANG	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
52	KARYA PENGGAWA	LAAY	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
53	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V ULU	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
54	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V TENGAH	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
55	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI UTARA	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
56	KARYA PENGGAWA	TEMBAKAK WAY SINDI	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
57	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI HANUAN	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
58	KARYA PENGGAWA	ASAHAN WAY SINDI	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
59	PULAUPISANG	PASAR PULAUPISANG	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
60	PULAUPISANG	LABUHAN	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
61	PULAUPISANG	BANDAR DALAM	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
62	PULAUPISANG	PEKON LOK	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
63	PULAUPISANG	SUKADANA	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
64	PULAUPISANG	SUKA MARGA	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
65	WAY KRUI	PAJAR BULAN	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
66	WAY KRUI	BUMI WARAS	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
67	WAY KRUI	BANJAR AGUNG	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
68	WAY KRUI	PENGGAWA V ILIR	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
69	WAY KRUI	ULU KRUI	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
70	WAY KRUI	GUNUNG KEMALA	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
71	WAY KRUI	LABUHAN MANDI	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
72	WAY KRUI	SUKA BARU	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
73	WAY KRUI	PENGGAWA LIMA	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
74	WAY KRUI	GUNUNG KEMALA TIMUR	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
75	KRUI SELATAN	BALAI KENCANA	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
76	KRUI SELATAN	WAY SULUH	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
77	KRUI SELATAN	WAY NAPAL	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
78	KRUI SELATAN	PADANG HALUAN	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
79	KRUI SELATAN	LINTIK	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
80	KRUI SELATAN	WALUR	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
81	KRUI SELATAN	PEMERIHAN	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
82	KRUI SELATAN	MANDIRI SEJATI	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
83	KRUI SELATAN	PADANG RAYA	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
84	KRUI SELATAN	SUKA JADI	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
85	NGAMBUR	SUMBER AGUNG	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
86	NGAMBUR	ULOK MUKTI	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
87	NGAMBUR	NEGERI RATU NGAMBUR	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
88	NGAMBUR	PEKON MON	371.328.000	62.291.242	433.619.242	433.619.000
89	NGAMBUR	GEDUNG CAHYA KUNINGAN	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
90	NGAMBUR	SUKA BANJAR	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
91	NGAMBUR	SUKA NEGARA	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
92	NGAMBUR	MUARA TEMBULIH	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
93	NGAMBUR	BUMI RATU	322.788.000	62.291.242	385.079.242	385.079.000
94	NGARAS	NEGERI RATU NGARAS	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)
95	NGARAS	KOTA BATU	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
96	NGARAS	MULANG MAYA	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
97	NGARAS	RAJABASA	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
98	NGARAS	PARDASUKA	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
99	NGARAS	PADANG ALAM	274.248.000	62.291.242	336.539.242	336.539.000
100	NGARAS	SUKA MAJU	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
101	NGARAS	SUKARAME	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
102	NGARAS	BANDAR JAYA	249.978.000	62.291.242	312.269.242	312.269.000
103	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT	419.868.000	62.291.242	482.159.242	482.159.000
104	BANGKUNAT	TANJUNG KEMALA	419.868.000	62.291.242	482.159.242	482.159.000
105	BANGKUNAT	SUKA MARGA	419.868.000	62.291.242	482.159.242	482.159.000
106	BANGKUNAT	KOTA JAWA	419.868.000	62.291.242	482.159.242	482.159.000
107	BANGKUNAT	PENYANDINGAN	347.058.000	62.291.242	409.349.242	409.349.000
108	BANGKUNAT	BANDAR DALAM	444.138.000	62.291.242	506.429.242	506.429.000
109	BANGKUNAT	WAY HARU	516.948.000	62.291.242	579.239.242	579.239.000
110	BANGKUNAT	PEMERIHAN	371.328.000	62.291.242	433.619.242	433.619.000
111	BANGKUNAT	SUKA NEGERI	395.598.000	62.291.242	457.889.242	457.889.000
112	BANGKUNAT	SUMBEREJO	371.328.000	62.291.242	433.619.242	433.619.000
113	BANGKUNAT	SIRING GADING	395.598.000	62.291.242	457.889.242	457.889.000
114	BANGKUNAT	WAY TIAS	395.598.000	62.291.242	457.889.242	457.889.000
115	BANGKUNAT	TANJUNG REJO	419.868.000	62.291.242	482.159.242	482.159.000
116	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT INDUK	298.518.000	62.291.242	360.809.242	360.809.000
Total			36.205.638.000	7.225.784.100	43.431.422.100	43.431.422.100

Kontrol Penghitungan (ribu rupiah)	
Pagu Alokasi Dana Pekon Kabupaten	43.431.422.100
Kebutuhan Siltap	36.205.638.000
Sisa Pagu = Pagu ADP Kab - Siltap	7.225.784.100
Alokasi Merata (ADPM) bagi rata	7.225.784.100
Jumlah Desa	116

Tertinggi 724.859.000 MARANG
Terendah 288.027.100 TANJUNG SAKTI

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON KABUPATEN
PESISIR BARAT,

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
KELEMBAGAAN PEKON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT

PETUGAS PENGHITUNG,

IMAM HABIBUDIN, M.Si.
NIP 19700310 199703 1 005

NORA ELISA, S.Pd., M.M.
NIP 19751008 200501 2 004

HURY RAHMANTO, S.IP.
NIP. 19900927 201403 1 002

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

EDWIN KASTOLANI B.SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002